



**PENETAPAN**

**Nomor 94/Pdt.P/2016/PA.TR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh

**Pemohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Teluk Alulu, RT.03, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon I**;

**Termohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Teluk Alulu, RT.03, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tanggal 20 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 94/Pdt.P/2015/PA. TR., tanggal 20 April 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Maret 1983 di Teluk Alulu, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Yang menikahkan penghulu kampung bernama Janang;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asran;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Koddak dan Letter;
- Maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal 1 dari 9 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2016/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai empat orang anak yang bernama:
  - a. Rano (meninggal dunia);
  - b. Ardi (meninggal dunia);
  - c. Yusandi, umur 27 tahun;
  - d. Sumiarti, umur 22 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang ini anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agama Tanjung Redeb;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Nadriansyah bin Rata dengan Pemohon II, Erni Sarniati binti Arsan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1983 di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal 2 dari 9 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2016/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 22 April 2016 Nomor 94/Pdt.P/2016/PA.TR. Jurusita telah mengumumkan perkara permohonan itsbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

### **Saksi I,**

**Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Sitaba, RT. 03, Kampung Teluk Alulu, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir dalam proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam dihadapan Imam yang bernama Janang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arsan, yang disaksikan oleh dua orang laki- laki bernama Kodak dan Letter dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal 3 dari 9 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2016/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

### **Saksi II,**

**Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Teluk Alulu, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir dalam proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam dihadapan Imam yang bernama Janang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asran, yang disaksikan oleh dua orang laki-laki bernama Kodak dan Letter dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 9 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2016/PA.TR

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas alat bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau pada tanggal 06 Maret 1983 yang lalu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat pada kantor urusan agama yang berwenang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri karena saksi – saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi - saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 9 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2016/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang dikuatkan 2 (dua) orang saksi, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

----- Bahw  
a saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara materiil melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum berupa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 Maret 1983 di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, dengan mahar berupa uang dan ijab kabul menurut syariat Islam;

----- Bahw  
a saksi-saksi menerangkan bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup sebagai pasangan suami istri dengan rukun dan mereka tidak pernah bercerai;

----- Bahw  
a Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan-ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut Hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan dapat memiliki kekuatan hukum apabila dimohonkan pengesahannya di pengadilan;

Hal 6 dari 9 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2016/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut dapat disahkan karena tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab I'anatut Thalibin Juz III, halaman 308 yang berbunyi :

**ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته  
كعكسه**

Artinya: Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1983 di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;

Hal 7 dari 9 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2016/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,00,-( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1437 H., oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Drs. Abdul Samad, M.H., sebagai Ketua Majelis, Rukayah, S.Ag., dan Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaludin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**RUKAYAH, S.Ag.**

**DRS. ABDUL SAMAD, M.H.**

Ttd.

**MUHAMMAD IQBAL, S.HI.,S.H.,M.HI.**

PANITERA PENGANTI

Ttd.

**JAMALUDIN, S.H.**

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal 8 dari 9 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2016/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Pengumuman : Rp. 60.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 351.000,00

**(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Disalin sesuai aslinya.

Tanjung Redeb, 26 Mei 2016

**PANITERA,**

**DRS. ANWARIL KUBRA, M.H.**

Hal 9 dari 9 hal. Pen. No.94/Pdt.P/2016/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)